

BAB III

Analisis Yuridis Prinsip Check And Balance Antara Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

A. Prinsip Check And Balance Antara Presiden Dan DPR RI Dalam Pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020

Prinsip *check and balance* diartikan sebagai prinsip yang harus ada dalam pemisahan lembaga penyelenggara kekuasaan negara, karena lembaga-lembaga kekuasaan negara itu sama-sama sederajat atau sejajar, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kekuasaan yang absolut dari lembaga-lembaga negara tersebut.¹ Walaupun antar lembaga mempunyai wilayah kekuasaan dan kewenangan yang berbeda-beda, akan tetapi sangat penting adanya kerja sama serta bersinergi dalam menjalankan pemerintahan, untuk dapat saling mengawasi dan mengontrol serta mengimbangi kekuasaan atau menghindari dominansi baik itu dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.²

Hal tersebut dapat kita lihat dalam kekuasaan pembuatan undang-undang yang dipegang oleh DPR Sebagai lembaga legislatif, yang diawasi dan dimbangi dengan kekuasaan Presiden sebagai lembaga eksekutif untuk mengajukan dan membahas RUU, serta ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang mengharuskan suatu RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.³

¹Mohammad Fajrul Falaakh, *Loc.Cit.*, hal. 140.

²Uu Nurul Huda, *Op.Cit.*, hal. 147.

³*Ibid.*,

Dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 seperti yang telah kita ketahui, merupakan undang-undang yang pengajuan rancangan undang-undangnya berasal dari Presiden Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang. Presiden dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 untuk mengatasi keadaan kegentingan yang memaksa diakibatkan dampak penyebaran pandemi Covid-19.

Setelah Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ditetapkan oleh Presiden dan diundangkan, Presiden melalui menteri yang mewakilinya mengajukan RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang, kemudian DPR RI menyepakati bahwasanya RUU tersebut akan dibahas di DPR, dan pada akhirnya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020, DPR RI menyetujui RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang.

Pembuatan perpu berada dalam kewenangan Presiden, yang bergantung pada penilaian subyektif Presiden, namun demikian tidak berarti secara absolut tergantung penilaian Presiden, karena harus didasarkan pada keadaan yang obyektif dengan melihat syarat-syarat sebagai parameter adanya kegentingan memaksa yang di maksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.⁴ Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”, kata “harus” dalam peraturan tersebut memberi kewajiban kepada DPR RI untuk

⁴Mukhlis Taib, *Op.Cit.*, hal. 125.

meninjau setiap perpu yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh pemerintah.⁵ Mengutip pendapat Jimly Ashiddiqie hal tersebut merupakan bentuk *legislative riview* yang dimiliki DPR RI terhadap RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang sebagai produk hukum eksekutif.⁶

Dari uraian yang dijelaskan diatas tersebut dapat dipahami bahwasanya dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 antara Presiden dan DPR RI saling memiliki hubungan dalam menjalankan kekuasaanya, Presiden dengan kewenangannya telah menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan mengajukan RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang, kemudian DPR RI dengan kewenangannya memberikan persetujuan terhadap RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang, yang sebelumnya RUU tersebut telah dibahas bersama antara Presiden dan DPR RI dalam Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II sebelum akhirnya menyetujui dalam Rapat Paripurna di DPR RI.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis dari bahan hukum yang berkaitan dengan pembahasan pertama, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hubungan Presiden dan DPR RI dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 harus terjalin dengan baik, tujuan ini dimaksudkan untuk dapat terlaksananya pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip *check and balance*. DPR RI selaku pemegang kekuasaan pembuat undang-undang juga harus kuat dalam melakukan kontrol terhadap setiap produk hukum dari Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif agar tidak terlalu dominan dalam menetapkan suatu peraturan perundang-

⁵*Ibid.*, hal. 121.

⁶*Ibid.*, hal.122.

undangan, dalam hal ini kita berbicara mengenai UU Nomor 2 Tahun 2020 yang di bentuk pemerintah dalam rangka untuk menghadapi kegentingan memaksa akibat dari penyebaran pandemi Covid-19, serta sebagai payung hukum yang jelas bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam mengambil kebijakan serta langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi dampak penyebaran pandemi Covid-19 .

Pentingnya prinsip *check and balance* menurut Jimly Asshiddiqie, jika melihat dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 diharapkan kepada Presiden dan DPR RI sebagai pemegang kekuasaan lembaga negara yang terlibat dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 dapat bekerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang telah diatur dalam konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara atau pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan Presiden dan DPR RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang.⁷

B. Proses Check And Balance Antara Presiden Dan DPR RI Dalam Pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020

Sebelum membahas mengenai proses *check and balance* antara Presiden DPR RI dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020, penulis terlebih dahulu menyampaikan latar belakang di tetapkannya UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

⁷Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*, Konstitusi Pers, Jakarta Pusat, 2006, hal. 74.

Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya Disebut UU Nomor 2 Tahun 2020).

Pada konsideran bagian menimbang dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 di jelaskan mengenai latar belakang dan alasan dikeluarkannya peraturan ini, diawali karena adanya penyebaran pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, dan telah menimbulkan adanya korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar sehingga berdampak pula pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya itu saja penyebaran pandemi Covid-19 berdampak juga pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, berdasar pada pertimbangan inilah pemerintah memberikan respon untuk menghadapi kegentingan memaksa dengan menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Pada bagian penjelasan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 alasan ditetapkannya perpu ini untuk memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*Extradionary*) dibidang keuangan negara, termasuk dalam bidang perpajakan dan keuangan daerah guna mengatasi kondisi mendesak akibat dari penyebaran pandemi Covid-19 dengan fokus kebijakan pada belanja kesehatan,

jaring pengaman sosial (*Social Safety Net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 untuk mengatasi dampak penyebaran pandemi Covid-19 telah memenuhi parameter kegentingan memaksa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 antara lain:

- 1) Karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada;
- 3) Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Perpu diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, kekuasaan Presiden untuk menetapkan perpu ini tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.⁸ Pembentukan suatu perpu mutlak kekuasaan dari Presiden, yang merupakan kewenangan *atribusi* dari UUD NRI Tahun 1945, dan dikarenakan perpu ditetapkan dalam keadaan kegentingan yang memaksa maka proses pembentukannya berjalan lebih singkat dibandingkan dengan pembentukan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya.⁹

Presiden telah menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 31

⁸Lutfil Anshori, *Op.Cit.*, hal. 134.

⁹*Ibid.*,

Maret 2020 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 87 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485. Pada Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwasanya “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya”, artinya setelah ditetapkan suatu perpu oleh Presiden, maka Presiden melalui menteri pemrakarsa harus mengajukan RUU tentang penetapan perpu menjadi undang-undang dan juga RUU tentang pencabutan perpu, apabila DPR menyetujui atau tidak menyetujui RUU tentang penetapan perpu menjadi undang-undang.¹⁰

Melansir dari situs berita online, Sri Mulyani menyebutkan bahwasanya DPR telah memberikan persetujuan untuk menetapkan RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR Ke-15 Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020 pada Selasa, 12 Mei 2020.

Setelah mengetahui latar belakang dibentuknya UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, selanjutnya penulis akan membahas mengenai pembentukan UU nomor 2 tahun 2020 dimana mulai terjadinya proses *check and balance* antara Presiden dan DPR RI dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020. Proses dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mencakup tahapan

¹⁰*ibid.*, hal. 135.

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan yang dimaksud dengan undang-undang dalam Pasal 1 yakni “Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”.

Oleh karena UU Nomor 2 Tahun 2020 berasal dari penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang, yang mana pembentukan perpu sepenuhnya merupakan kewenangan dari Presiden dan mengenai proses dan tata cara penyusunan rancangan perpu saat ini diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Maka dari itu proses perencanaan dan penyusunan RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang hanya terjadi pada kekuasaan Presiden saja, sebelum RUU tersebut diajukan ke DPR untuk disetujui atau tidak disetujui menjadi undang-undang.

Sedangkan mengenai proses tata cara penyusunan perpu menjadi undang-undang saat ini diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut;
- 2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- 3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- 4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang;
- 5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku;
- 6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dibawah ini penulis akan menjelaskan secara ringkas mengenai proses *check and balance* antara Presiden dan DPR RI dalam Pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020, proses *check and balance* ini terjadi pada saat pembahasan RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang. Berikut penjelasannya:

- 1) Pemerintah mengajukan RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang melalui Surat Presiden Nomor: R-19/Pres/04/2020, tanggal 1 April 2020 yang di tujukan kepada ketua DPR RI dengan menugaskan Menteri Keuangan dan Menteri

Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah untuk dapat membahas RUU tersebut dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuan bersama.¹¹

- 2) Setelah pengajuan RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang diterima secara resmi oleh DPR, maka selanjutnya dilakukan pembahasan RUU oleh DPR dan Presiden atau menteri yang ditugasi. Pasal 66 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwasanya “Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan”.
 - a. **Pembicaraan Tingkat I**, RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang, melalui Surat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Nomor: PW/05562/DPR RI/V/2020 perihal penugasan untuk membahas RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang diserahkan kepada Badan Anggaran (selanjutnya disebut Banggar). Pada Pembicaraan Tingkat I ada beberapa kegiatan yang dilakukan, **Pertama** penyampaian pandangan dan pendapat fraksi-fraksi RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang. Dari penyampaian pandangan dan sikap fraksi atas RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang ada 8 (delapan) fraksi yang menerima dan 1 (satu) fraksi menolak yaitu Fraksi Partai Keadilan Kesejahteraan. Fraksi yang menerima atau menyetujui terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Partai

¹¹Lihat Halaman 2 Dalam Laporan Badan Anggaran DPR RI Mengenai Hasil Pembicaraan TK.1/Pembahasan RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang.

Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra menyetujui atau menerima RUU tersebut untuk selanjutnya dibahas Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.¹²

Kedua tanggapan dari Presiden mengenai RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang,

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menyampaikan komitmen Pemerintah untuk tetap menghormati hak budgeting DPR RI. Oleh karena itu, Pemerintah akan tetap mengajukan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 yang akan diawali dengan penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 pada tanggal 12 Mei 2020. Pemerintah juga menyampaikan komitmen yang tinggi untuk menjalankan amanat Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dengan itikad baik, mencegah moral hazard, dan tetap mentaati peraturan perundang-undangan.¹³

Ketiga pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat I RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang dibahas dalam rapat Banggar dan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil dari pemerintah yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2020, hasil rapat ini menyatakan bahwasanya Banggar DPR RI setuju untuk membahas RUU tersebut kedalam Rapat Paripurna DPR RI.¹⁴

¹²Lihat Pada Halaman 13 Dalam Laporan Badan Anggaran DPR RI Mengenai Hasil Pembicaraan TK.1/Pembahasan RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang.

¹³*Ibid.*,

¹⁴Kompas.Com "DPR Setuju Perppu Stabilitas Ekonomi Untuk Penanganan Covid-19 Disahkan Jadi UU", <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/05/10501301/dpr-setuju-perppu-stabilitas-ekonomi-untuk-penanganan-covid-19-disahkan-jadi?page=all>, Diakses Pada Senin, 19 April 2020, Pukul 06:00 WIB.

b. **Pembicaraan Tingkat II**, tentang pengambilan keputusan RUU Penetapan Perpu Nomor 1 Menjadi Undang-Undang dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR Ke-15 Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020 tanggal 12 Mei 2020. Sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna ini didahului dengan, **Pertama** penyampaian Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I oleh Said Abdullah selaku ketua Banggar DPR RI, **Kedua** penyampaian sikap dan pendapat akhir fraksi, agenda ini dilewatkan oleh ketua rapat yang dipimpin secara langsung oleh Puan Maharani selaku ketua DPR RI dikarenakan alasan waktu persidangan yang sudah berjalan cukup lama, dan **Ketiga** penyampaian pendapat akhir Presiden oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.¹⁵

Keputusan dalam Rapat Paripurna ini berakhir dengan DPR RI yang memberikan persetujuannya terhadap RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang.¹⁶ RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden wajib disampaikan oleh pimpinan DPR RI kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

3) Tahap pengesahan, RUU Tentang Petapan Perpu Nomor 1 Menjadi Undang-Undang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Mei 2020 di Jakarta.

¹⁵Lihat Pada Halaman 50 Dalam Risalah Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2019-2020 Masa Persidangan III Rapat Ke-15 Pada Tanggal 12 Mei 2020.

¹⁶<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28732/t/DPR+Sahkan+Perpu+Nomor+1+Tahun+2020+Jadi+UU#:~:text=DPR%20RI%20>, Diakses Pada Tanggal 19 April 2020, Pukul 06:30 WIB.

4) Tahap Pengundangan, RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 18 Mei 2020, menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516.

Berdasarkan hasil penelusuran dari penulis, maka proses *check and balance* antara Presiden dan DPR RI dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 seharusnya terletak pada tahap pembahasan dan tahap pengesahan, akan tetapi berdasarkan pada risalah rapat serta bukti video penayangan secara langsung Rapat Paripurna DPR Ke-15 Masa Sidang III Tahun 2019-2020 disini DPR RI telah melewati satu tahapan yang diatur dengan jelas dalam Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwasanya “pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:

- a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- c. Penyampaian pendapat akhir presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.”

Tahapan yang dilewatkan dalam agenda Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan mengenai RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020

Menjadi Undang-Undang, yaitu point yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) bagian b, yakni pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Setelah penyampaian laporan Pembicaraan Tingkat I yang disampaikan oleh Said Abdullah selaku ketua banggar selesai, seharusnya kegiatan selanjutnya yakni penyampaian pendapat berupa persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi, akan tetapi hal ini dilewatkan begitu saja dengan alasan waktu rapat yang sudah hampir 1,5 jam dan alasan dikarenakan adanya agenda lain dalam rapat paripurna ini, sehingga adanya interupsi dari anggota rapat dilakukan di lain waktu saja.

Tentu saja hal ini menimbulkan penafsiran baru mengenai kegiatan Pembicaraan Tingkat II yang sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 69 ayat (1) dengan tiga bentuk kegiatannya, sedangkan dalam bagian penjelasan pada Pasal 69 atas UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dituliskan rumusan cukup jelas yang berarti tidak memerlukan penjelasan kembali atas apa yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1), meski memungkinkah masih adanya penafsiran lainnya sehingga dapat dilewatkannya satu kegiatan dalam pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat II yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) ini akan tetapi menurut penulis bukan pada tahap yang cukup penting yakni pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota yang disampaikan secara lisan yang seharusnya diminta secara langsung oleh pimpinan rapat akan tetapi dilewatkan begitu saja hanya dikarenakan masalah waktu rapat, karena kalau dilihat dari siaran langsung sewaktu Sidang Paripurna DPR Ke-15 Masa Sidang III

Tahun Sidang 2019-2020 sewaktu agenda Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan mengenai RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang, banyak memakan waktu pada saat ketua banggar menyampaikan laporan hasil rapat, dan pada saat menteri keuangan menyampaikan pendapat akhir Presiden.

DPR RI terkesan tergesa-gesa dalam menyetujui RUU Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang, meskipun sebelumnya telah dilakukan pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat I. Menurut penulis secara tidak langsung hal ini mengakibatkan kurang adanya *check and balance* DPR RI dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan produk hukum Presiden selaku lembaga eksekutif yang dikeluarkan dalam keadaan kegentingan memaksa akibat dari penyebaran pandemi Covid-19.